## BAB IV

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Lokasi dan Fasilitas

Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 Tanjung Sari, Medan merupakan salah satu apotek pelayanan yang dimana apotek ini merupakan suatu perwujudan dari adanya sistem *grouping* antara apoteke berdasarkan suatu wilayah, yang masing- masing wilayahnya berada dibawah koordinasi Bisnis Manajer (BM).

Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 terletak dijalan Setia Budi No.96 Tanjung Sari, Medan, Sumatera utara. Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 memilikiletak pada pinggir jalan yang dimana lalu lintasnya ramai sehingga dapat dinjangkau dan juga letaknya yang sangat strategis dikarenakan berhadapan dengan Master Karaoke dan juga tidak jauh dari pusat perbelanjaan seperti Bina Swalayan dan Pasar Buah. Menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang StandarPelayanan Kefarmasian di Apotek dalam hal sarana dan prasarana, salah satu poinnya menyatakan bahwa suatu Apotek itu seharusnya berlokasi pada daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan ini.

Apotek ini juga bekerja sama dengan beberapa dokter, Kerjasama Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 ini merupakan salah satu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dimana dokter berdampingan dengan apotek.

Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, didekat ruang tunggu terdapat ruang swamedikasi untuk pemberian informasiobat, swalayan farmasi untuk obat-obatan dan alat-alat kesehatan, ruang praktek dokter, ruang penyimpanan obat yang merangkap sebagai ruang peracikan yang

selalu dijaga kebersihannya serta toilet. Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 juga dilengkapi Pendingin Ruangan (AC) dan juga dilengkapi dengan CCTV (*Closed Circuit Television)*.

Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 buka setiap hari termaksud hari libur, dangan kurung waktu dimulai dari jam 08:00 - 23:00 wib. Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan seperti pelayanan seperti resep kredit atau instansi pemerintah, dan juga praktek dokter sepertidokter umum, dokter spesialis THT, dan dokter Gigi. Apotek Kimia Farma Setia budi 2 dilengkapi dengan sistem komputerisasi serta sistem administrasi yang terorganisir dengan rapi sehingga dapat menunjang kemajuan Apotek.

## Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, bahwa Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 memilik 1 Apoteker Pengelola Apotek, dan 3 Tenaga Teknis Kefarmasian.

## Pengelolaan Perbekalan Farmasi

Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 merupakan Apotek jejaring juga melayani penjualan obat bebas maupun resep dengan cukup baik dan lengkap dengan harga obat yang bersaing, karyawan/Asisten Apoteker yang ramah, dan kondisi Apotek yang bersih serta susunan obat yang teratur. Seorang Apoteker diberi kepercayaan untuk mengelola Apotek dengan tujuan pendistribusian dan

penggunaan perbekalan farmasi di masyarakat terkendali.

## Perencanaan Pembelian

Perencanaan perbekalan farmasi di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2yaitu dengan melihat buku pesanan sementara yang berisi daftar perbekalan famasiyang akan habis yang ditulis setiap harinya. Dalam perencanaan perbekalan farmasi, Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, dan kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, perencanaan barang/obat di Kimia Farma menggunakan sistem yang akan membaca barang apasaja yang sudah habis dan secara otomatis merencanakan barang/obat tersebut melalui POCA.

(POCA) dan outlet bisa membuat permintaan melalui melalui PO *Incidental* (POIL) dimana outlet Kimia Farma akan membuat permintaanbarang/obat kepada sistem. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Cara seperti ini dinilai cukup efektif mengingat cukup banyaknya pasien yang datang untuk membeli obat, dikarenakan obat yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, danharganya cukup sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar.

## Pengadaan Barang

Pengadaan perbekalan farmasi di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dilakukan melalui distributor resmi yang telah terdaftar untuk barang/obat yang masuk di Kimia Farma, dan melalui sistem *Auto Spreading* antara outlet Kimia Farma dimana barang yang *slow moving* akan di berikan kepada outlet dimana barang/obat tersebut bisa *fast moving* dan sebaliknya. Pengadaan perbekalan

Farmasi di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 Medan sudah cukup baik karena dalam pengadaannya telahmengutamakan obat-obat yang *fast moving* serta dengan memperhatikan obat-obat apa saja yang sering dibutuhkan pasien. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dimana pengadaan harus melalui jalur resmi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Penerimaan Barang

Penerimaan barang yang telah dipesan dari PBF dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian selanjutnya diperiksa dan dicek barang dengan menyesuaikan faktur pesanan dan barang yang diterima dalam hal apotek tujuan, jumlah, jenis, keadaan kemasan, kesesuaian harga, potongan harga yang telah disepakati, dan nama perusahaan pemasok dan nomor batch barang. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dimana penerimaan dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi, jumlah, mutu, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

## Penyimpanan

Penyimpanan sediaan farmasi di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) diletakkan pada rak-rak obat yang tersedia dan disusun secara alfabetis disesuaikan dengan bentuk sediaan. Obat bebas dan bebas terbatas disimpan di rak etalase depan, sedangkan obat-obat seperti suppositoria dan obat-obatan yang harus disimpan pada suhu rendah ditempatkan di lemari pendingin. Obat psikotropika dan narkotika disimpan dalam lemari *double lock.* Hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik dengan sistem penyimpanan dilakukan sesuai bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat dilakukan memakai sistem FEFO dan FIFO.

## Pemusnahan dan penarikan

Pemusnahan obat di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dilakukan dengan memisahkan obat sesuai jenis dan bentuk sediaan, kemudian dapat dimusnahkan sesuai dengan bentuk sediaannya. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu pemusnahan obat kadaluarsa harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan, sedangkan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lainnya.

## Pengendalian

Pengendalian obat di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 menggunakan kartu stok elektronik yaitu sistem Auto Spreading untuk menghindari kekosongan, kelebihan, dkekurangan barang serta obat yang kadaluarsa. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik.

Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam sebuah apotek, sehingga pengendalian persediaan obat yang tepat sangat diperlukan, pengendalian yang efektif berakibat pada investasi yang lebih kecil. Untuk memudahkan pengendalian persediaan barang, digunakan sistem komputerisasi

dimana setiap barang yang masuk di-*entry* ke komputer dan setiap barang yang keluar (terjual) juga tercatat di komputer, sehingga dapat diketahui status persediaan setiap barang. Masing-masing karyawan diberi tanggung jawab untuk memeriksa atau mengawasi rak-rak barang yang ditentukan tersebut yaitu dengan cara menggunakan kartu stok dan melakukan *stock opname* untuk mengetahui nilai dari barang setiap 3 bulan.

Pemantauan tanggal kadaluarsa obat dilakukan sekaligus pada saat *stock opname* dilakukan, obat yang mempuyai tanggal kadaluarsa 1 bulan lagi dicatat dan diberi penandaan supaya dijual terlebih dahulu. Bila obat tersebut tidak laku hingga tanggal kadaluarsa, maka obat tersebut diambil dari rak penyimpanan dan dipisahkan, untuk kemudian disesuaikan dengan faktur pembeliannya dan dikembalikan ke PBF (Pedagang Besar Farmasi). Pengembalian ke PBF harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapakan dari masing-masing *principle*, baik berupa jadwal pengembalian, jumlah, dan kondisi barang yang dikembalikan.

## Pencatatan Dan Pelaporan

Pencatatan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dilakukan oleh Apoteker. Sistem pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi danalat kesehatan di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dilakukan dengan melaporkan pemasukan dan pengeluaran obat-obat golongan narkotika dan psikotropika (OKT).Pelaporan ini dilakukan sebulan sekali, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Laporan dilakukan secara online ke aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP) Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian,Ditjen Binfar dan Alkes, Kementerian Kesehatan RI.

## Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik di Apotek dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian Di Rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam hal ini, pelayanan farmasi klinik di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, pemantauan terapi obat dan konseling. Adanya apoteker diapotek dapat meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan saat diberikan informasi dan kesadaran akan pentingnya fungsi seorang apoteker dan keberadaannya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

## Tugas dan Tanggung Jawab Pesonalia Apoteker

Apotek Kimia Farma dipimpin oleh seorang apoteker yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu memiliki surat izin kerja dan telah mengucap sumpah. Apoteker Pengelola Apotek (APA) bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di apoteknya serta bertanggung jawablangsung kepada BM Kimia Farma. APA harus menguasai manajemen, yaitu perencanaan, koordinasi, kepemimpinan dan pengawasan disamping kemampuan dibidang farmasi, baik teknis maupun non teknis. APA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi profesi kefarmasian di apotek dengan memberikan bimbingan bagi seluruh sumber daya sesuai dengan profesinya, untuk memastikan bahwa Apoteker Pengelola Apotek dapat bekerja mengelola apotek sesuai dengan profesinya sebagai Apoteker.
2. Mengelola dan mengawasi kegiatan operasional layanan farmasi di apotek yang menjadi tanggungjawab dalam hal pelayanan, untuk memastikan pencapaian kinerja apotek dalam hal pelayanan (tidak ada kesalahan obat dan keluhan pelanggan).
3. Memberikan pengarahan dan mengidentifikasi potensi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan operasional apotek di bawah tanggung jawabnya, untuk memastikan seluruh karyawan dapat bekerja secara optimal sesuai dengan potensi dan tugasnya masing-masing sehingga target apotek pelayanan tercapai.
4. Melakukan dan mengawasi pelaksanaan pemberian layanan swamedikasi sesuai dengan profesinya, untuk mempertahankan citra baik perusahaan dan loyalitas pelanggan.
5. Memberikan pelatihan kepada seluruh SDM sesuai dengan kebutuhan di apotek, untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik.
6. Melakukan validasi penjualan dan *stock opname* untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan baik.